

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi yang semakin modern, tiap tahun kebutuhan negara Indonesia mengalami peningkatan. Pendapatan didalam suatu negara menjadi indikator yang penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Pendapatan negara terbesar di Indonesia adalah berasal dari pajak yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan perekonomian. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada penjelasan tersebut pajak bersifat wajib untuk tiap orang pribadi atau badan yang diatur oleh undang-undang dan penerimaan pajak sangatlah penting untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Di Indonesia, pelaksanaan kewajiban perpajakan menggunakan sistem *self assessment system*, artinya wajib pajak memperoleh wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Walaupun sifatnya wajib, kebijakan ini tentunya akan memberikan risiko tersendiri bagi negara, karena wajib pajak berupa perusahaan mempunyai berbagai cara untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Tax Avoidance merupakan suatu skema penghindaran pajak yang bertujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan pajak suatu negara. Hal ini tentu saja berdampak negatif bagi negara karena dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak negara (www.pajakku.com).

Menurut James Kessler, *tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang (*The Intention of parlement*). Namun Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di Amerika Serikat) menggambarkan bahwa *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Dalam praktiknya, tidak ada hukum yang dilanggar dari praktik tersebut, tetapi semua pihak setuju bahwa praktik penghindaran pajak merupakan praktik yang tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak berdampak langsung pada menurunnya penerimaan pajak yang dibutuhkan negara.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2021

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Pencapaian
2019	1.577,56 Triliun	1.332,06 Triliun	84,44%
2020	1.198,82 Triliun	1.070,00 Triliun	89,30%
2021	1.265,00 Triliun	1.277,00 Triliun	103,90%

Sumber : Kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penerimaan pajak di tahun 2019 dan 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahunnya. Naik turunnya persentase pencapaian penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, faktor perpajakan yang meliputi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya, dan perilaku wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak. Selain itu, hal ini dapat disebabkan oleh *tax ratio* Indonesia yang rendah. *Tax ratio* atau rasio penerimaan pajak merupakan suatu ukuran kinerja perpajakan yang dianggap akan memberikan gambaran umum atas kondisi perpajakan disuatu negara. Di tahun 2019 *tax ratio* di Indonesia berada di level 9,76% terhadap PDB kemudian pada 2020 turun di angka 8,33%, lalu sedikit meningkat di angka 9,11% di tahun 2021.


Tax ratio di negara Indonesia saat ini tergolong sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia dan Pasifik. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada laporan *Revenue Statistics in Asia and Pasific 2021*, *tax ratio* Indonesia tercatat mencapai 11,6% urutan terendah ketiga dari 24 negara se Asia dan Pasifik. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penyebab dari rendahnya *tax ratio* di Indonesia dikarenakan masih adanya celah dalam kebijakan perpajakan dan praktik penghindaran pajak yang relatif mudah dilakukan.

Menurut laporan *Tax Justice News*, Negara Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai Rp 67,6 triliun, sedangkan sisanya, berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan jumlah Rp 1,1 triliun. Dalam laporan *The State of Tax Justice Network 2020* menyebutkan Indonesia berada di peringkat keempat di Asia dalam kasus penghindaran pajak.

Menurut Kementerian Keuangan RI, pada tahun 2020 target penerimaan pajak mencapai Rp 1.198,82 triliun. Dengan demikian, estimasi penghindaran pajak sebesar 5,7% dari target akhir tahun 2020. Dengan nilai penghindaran pajak tersebut diperkirakan setara dengan 5,16% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 dengan jumlah Rp 1.332 triliun.

Selain itu, perusahaan multinasional juga melakukan pengalihan laba ke negara yang dianggap sebagai utopia pajak. Tujuannya adalah untuk menghindari pelaporan keuntungan riil dari negara asal perusahaan dengan menyembunyikan harta dan penghasilan yang dinyatakan diluar negeri untuk menghindari hukum negaranya sendiri. Sehingga perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut, membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Praktik ini disebut dengan *transfer pricing*. *Transfer Pricing* merupakan penetapan harga dalam transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Setiawan *et al*, 2018).

Salah satu perilaku *tax avoidance* diindikasikan terjadi pada Sektor Energi. Berdasarkan Klasifikasi Industri IDX-IC Bursa Efek Indonesia, dalam sektor energi terdapat perusahaan pertambangan. Menurut *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) Indonesia dalam *Bisnis.com* sejumlah perusahaan sektor energi tidak sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan dan beban lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2020 perusahaan sektor energi pada perusahaan pertambangan di Indonesia hanya 30% yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak. Sementara 70% nya laporan pajaknya belum transparan.



Sumber : Kemenkeu melalui kontan.co.id

Gambar 1.1 Persentase Kontribusi Penerimaan Pajak dari 5 Perusahaan Terbesar di Indonesia

Berdasarkan persentase diatas, penerimaan pajak perusahaan pertambangan cukup minim jika dibandingkan dengan keempat perusahaan lainnya. Menurut laporan APBN kita, perusahaan pertambangan merupakan salah satu perusahaan terbesar yang berkontribusi sebagai penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Pada saat pandemi Covid-19 laba perusahaan pertambangan tetap tumbuh 36%. Pada tahun 2021 laba bersih perusahaan tambang masih naik 15%. Indonesia juga merupakan salah satu produsen tambang terbesar di dunia dan memperoleh pendapatan yang

besar di sisi ekspor, karena barang tambang sangat laku di pasar ekspor. Contohnya industri batu bara, yang menjadikan Indonesia sebagai negara produsen batu bara nomor empat terbesar di dunia. Indonesia mencetak rekor produksi batu bara domestik sebesar 616 juta ton selama periode 2019, jumlah tersebut meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya (www.cnbcindonesia.com). Namun besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan tidak sejalan dengan kontribusi pajaknya yang minim.

Menurut Wiko Saputra, Peneliti Kebijakan Ekonomi Transaksi Terbayar (PWYP) di Indonesia, aliran dana ilegal di industri energi perusahaan tambang disebabkan oleh pemalsuan transaksi faktur atau kesalahan faktur akibat maraknya aktivitas penambangan liar dan ekspor tambang yang tidak tercatat. KPK juga menemukan masih banyak perusahaan pertambangan di Indonesia yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Menteri keuangan telah memperhitungkan berapa total wajib pajak yang sudah mempunyai izin pertambangan. Misalnya, berdasarkan hasil koordinasi dan supervisi KPK yang dilakukan oleh kantor pajak, 24% perusahaan tidak mempunyai NPWP, dan sekitar 35% perusahaan tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) serta tidak sedikit juga yang melaporkan SPT dengan benar namun merupakan hasil dari tindakan *tax avoidance*. Masih banyak perusahaan tambang yang belum mengikuti *tax amnesty*. Hal ini menunjukkan adanya kejanggalan terhadap keuangan dan perpajakan yang melibatkan perusahaan pertambangan Indonesia.

Praktik penghindaran pajak ini sudah diduga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut KPK telah terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara. Caranya dengan memanipulasi harga transfer atau dikenal dengan *transfer pricing* atas transaksi perusahaan terafiliasi. KPK akan melakukan pengauditan transaksi jual-beli batu bara dari seluruh pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebab tindakan *transfer pricing* ini menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pada tahun 2019 terjadi kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy industri tambang batu bara. PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan melakukan tindakan *transfer pricing* yaitu memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di suatu negara yang membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah. Tindakan ini sudah dilakukan sejak tahun 2009-2017. Melalui *transfer pricing* tersebut, PT. Adaro Energy Tbk membayar pajak sebesar Rp 1,75 Triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. (www.globalwitness.org)

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa PT. Adaro Energy Tbk. menerapkan *transfer pricing* untuk mendirikan anak perusahaan di luar negeri. Bentuk *transfer pricing* yang dilakukan adalah PT. Adaro Energy Tbk. memanfaatkan celah undang-undang dengan menjual batu bara ke anak perusahaannya yaitu *coaltrade service international* dengan harga yang lebih murah dibandingkan di negara Indonesia. Dari anak perusahaannya batu bara itu dijual kembali ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah, karena PT. Adaro Energy melaporkan pendapatannya lebih rendah daripada yang sebenarnya. Aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan PT. Adaro Energy termasuk kedalam *Tax Avoidance*. Dikarenakan aktivitas mendulang yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy kontribusi untuk negaranya tidak maksimal dan cenderung menghindari.

Dari kasus diatas, identifikasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu file yang melekat pada laporan perpajakan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 4 ayat 4 menyatakan bahwa laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, serta informasi yang diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak, harus dilampirkan pada SPT Tahunan PPH penanggung jawab yang wajib menyelenggarakan pembukuan.

Bentuk pemikiran manajemen perusahaan yang terlibat dalam strategi *tax avoidance* adalah dengan cara membuat informasi dalam laporan keuangan yang kurang mudah dibaca. Tujuannya untuk mengurangi risiko pemeriksaan pajak dan risiko penilaian ketidakpatuhan pajak (Suharni *et al.*, 2022). Penghindaran pajak ini tidak dapat dibenarkan, karena pajak digunakan sebagai bagian dari bantuan masyarakat, yang kemudian dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat sendiri terutama dalam situasi memerangi pandemi COVID-19.

Salah satu praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan adalah dengan mengupayakan koneksi politik. *Political Connection* merupakan hubungan khusus antara perusahaan dengan pemerintahan partai politik yang bertujuan untuk memperlancar operasi bisnis perusahaan (Fajri, 2019). Hubungan ini terjadi pada sektor energi di Indonesia, dimana perusahaan sektor ini memiliki hubungan dengan tokoh politik dan memiliki jabatan dalam pemerintahan. Contohnya PT. Adaro yang salah satu komisarisnya merupakan duta besar Republik Indonesia dan direktornya mempunyai hubungan keluarga dengan Menteri BUMN yaitu Erick Thohir, lalu PT. Bumi Resources Tbk. dan PT Kaltim Prima Coal yang dimiliki oleh Group Bakrie yang merupakan perusahaan konglomerat yang didirikan oleh Ahmad Bakrie yang mempunyai hubungan dengan partai politik Golkar. Kemudian ada beberapa komisaris dan direktur perusahaan yang pernah menjabat sebagai menteri dan bergabung di partai politik seperti PT Bayan Resources, PT Delta Dunia Makmur, PT Medco Energi Internasional, PT Perusahaan Gas Negara, PT Pelita Samudera Shipping, dan PT Rukun Raharja.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan resiko yang terjadi. Contohnya mereka memanfaatkan hubungan itu untuk mengetahui informasi terlebih dahulu terkait peraturan-peraturan yang baru, memudahkan memperoleh pinjaman, serta memudahkan mereka untuk mendapatkan izin menambang disuatu wilayah sehingga mereka menyiapkan strateginya agar tujuan mereka tercapai.

Menurut penelitian Asadanie & Venusita (2020) perusahaan yang memiliki koneksi politik, menghindari pajak dengan menjadikan hubungan politik yang dimiliki oleh anggota perusahaan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. Adanya koneksi politik dapat menimbulkan perlakuan khusus bagi perusahaan, seperti kemudahan memperoleh pinjaman modal dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

Faktor penentu *tax avoidance* lainnya yaitu *CEO Overconfidence*. Menurut Hirsleifer *et al.*, (2012) *CEO Overconfidence* merupakan ciri khas pimpinan perusahaan yang melebih-lebihkan pengetahuan dan keterampilannya serta menganggap keputusan dan tindakan yang diambil sebagai keputusan terbaik. Keyakinan *CEO Overconfidence* dapat memengaruhi kebijakan pajak perusahaan dengan mengatur “*tone at the top*” dengan mengubah area fungsional, mengarahkannya pada alokasi sumber daya dan menetapkan kompensasi untuk direktur pajak yang terlibat langsung dalam keputusan di bidang perpajakan (Dyrenge *et al.*, 2010). CEO dapat berperan dalam melakukan praktik penghindaran pajak, meskipun bukan ahli pajak, tetapi seorang manajer mempunyai pengaruh besar terhadap jalannya seluruh perusahaan termasuk pengaturan dan pembuatan kebijakan pajak perusahaan (Hidhayana & Suhardianto, 2021).

Menurut penelitian Hsieh T.S *et al.*, (2018) dan Hidhayana & Suhardianto (2021) menyimpulkan *CEO Overconfidence* memiliki hubungan terhadap penghindaran pajak karena seorang *CEO Overconfidence* akan bertindak sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya seperti meminimalkan beban pajak yang dibayarkan melalui praktik *tax avoidance* untuk meningkatkan laba setelah pajak yang kemudian digunakan dalam kegiatan investasi.

Penelitian mengenai *Political Connection* dan *CEO Overconfidence* yang mempengaruhi *Tax Avoidance* telah ada dilakukan sebelumnya, namun terdapat perbedaan hasil antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Penelitian Wedhar (2018), Putra & Suhardianto (2020) dan Nurrahmi & Rahayu (2022)

menemukan hasil bahwa *Political Connection* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Solikin & Slamet (2022), Nabilah *et al* (2022) dan Suharni *et al* (2022) yang menemukan hasil bahwa *Political Connection* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno & Pirzada (2020) dan Damayanti *et al* (2022) menyimpulkan hasil bahwa CEO *Overconfidence* memiliki hubungan positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berbeda dengan penelitiab Bivianti *et al* (2022) dan menemukan hasil bahwa CEO *Overconfidence* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menyatakan bahwa meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*, tetapi masih terdapat perbedaan hasil dari berbagai penelitian yang membuat penelitian ini masih layak untuk dilakukan.

Pemahaman terkait faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* akan memberikan pengetahuan kepada pemerintah agar selalu waspada terhadap tindakan yang berkaitan dengan penerimaan keuangan negara dari pajak untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian ini dapat memberikan peringatan kepada wajib pajak untuk selalu taat terhadap peraturan perpajakan yang ada di Negara Indonesia.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Imanuella dan Damayanti (2022) yang meneliti tentang Analisis Tingkat Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan peneltian sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu CEO *Overconfidence* dan menggunakan objek Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. Penulis memilih objek perusahaan sektor energi karena sektor ini merupakan salah satu sektor penopang penerimaan pajak terbesar di Indonesia. Hal ini tentunya dikhawatirkan adanya penghindaran pajak di perusahaan tersebut dikarenakan dengan pendapatannya yang besar pastinya mereka akan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak untuk mempertahankan laba. Selain itu dalam klasifikasi IDX-IC sektor energi terdiri dari perusahaan

pertambahan. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Political Connection* Dan CEO *Overconfidence* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021**”

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh *Political Connection* dan CEO *Overconfidence* terhadap *Tax Avoidance* perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh CEO *Overconfidence* terhadap *Tax Avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh CEO *Overconfidence* terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran yang luas, menambah wawasan serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin

melakukan penelitian terkait dengan *tax avoidance*, *political connection* dan *CEO overconfidence*.

2. Manfaat Praktiks

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan untuk menghindari *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan lebih perhatian terhadap sistem perpajakan di Indonesia dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan Negara Indonesia.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang akuntansi dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi yang tepat pada perusahaan yang peduli terhadap isu-isu perpajakan

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun menjadi lima bab dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang *grand theory*, variabel y, variabel x, penelitian terdahulu kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi penjelasan tentang sumber data, metode pengumpulan data populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uraian deskripsi data, hasil penelitian data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**